



Received: 13 February 2017
Accepted: 19 August 2017
Published: 22 December 2017

*Corresponding author: Naerul Edwin Kiky Aprianto, Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Indonesia
Email: naerul_edwin@yahoo.com

Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah

Naerul Edwin Kiky Aprianto

Abstrak

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta diperhatikan betul sehingga di dalam *maqashid syariah* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat.

Kata Kunci: Memelihara Harta, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup (Jauhar, 2009, p. 167). Oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut.

Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan *syariah islamiyah* yang tidak terlepas dari *maqashid syariah*, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. Hal ini menyiratkan bahwa Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana pemeliharaan harta yang diinginkan oleh *al-Syāri* (Sang Pembuat Hukum; Allah SWT).

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *maqashid syariah* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah (Iswandi, 2014).

Al-Syathibi mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tetapi dalam rangka memelihara hak hamba. Al-Syathibi lebih lanjut menyatakan tidak semua kemaslahatan duniawi dapat diketahui oleh akal, akan tetapi hanya sebagian, dan



lainnya diketahui melalui syariat. Jika akal dapat mengetahui segala kemaslahatan duniawi secara mutlak, syariat hanya berfungsi sebagai pedoman akhirat, padahal syariat bermaksud menegakkan keduanya, kehidupan duniawi dan akhirat (Al-Syathibi, n.d., p. 237).

Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khalik-Nya. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Apabila sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun terhadap sesama manusia (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004, p. 73).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep harta dalam tataran definisi, pembagian, pandangan Islam terhadap harta, dan konsep memelihara harta menurut *maqashid syariah*. Pembahasan harta tidak terlepas dari konsep *maqashid syariah* yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia demi kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat.

Pengertian Harta

Harta (*mal*) dari segi bahasa (etimologis) disebut dengan *al-mal*, yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* (أَلَيْمٌ - لَيْمٌ - لَيْمٌ - لَيْمٌ) yang berarti condong, cenderung dan miring (Suhendi, 2008, p. 9). Secara terminologis, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat (Hasan, 2003, p. 55). Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi (Syafei, 2000, p. 21).

Para fuqaha' mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan (Abidin, 1966, p. 501). Al-Syarbaini berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakannya akan diwajibkan membayar ganti rugi (Asy-Syarbaini, 1978, p. 246). Sementara itu, menurut Hanafiyah, harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan, sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Menurutnya manfaat dan milik tidak bisa disebut harta. Ia membedakan antara harta dan milik. Menurut ulama Hanafiyah, milik (*al-milk*) ialah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan harta (*al-mal*) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta dapat dicampuri oleh orang lain (Nazir & Muhammad, 2004, p. 368). Dalam hal ini, ia mengemukakan bahwa tidaklah termasuk harta yang tidak mungkin dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari. Begitupun juga tidaklah termasuk harta yang tidak dapat diambil manfaatnya tetapi dapat dimiliki secara kongkrit, seperti segenggam tanah, setetes air, sebutir beras, dan lain sebagainya.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut:

1. Harta (*mal*) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat;
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia;
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan;
5. Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta; dan
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan (Ash-Shiddieqy, 1997, pp. 154–155)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis (Mardani, 2013, p. 60). Oleh karena itu, pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dan lebih luas.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan sebagainya.

Pembagian Harta

Para ulama fikih membagi harta dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Adapun pembagian harta antara lain:

1. Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', dibagi:
 - a. Harta *mutaqawwim*, yaitu harta yang boleh dimanfaatkannya menurut syara'. Pengakuan syara' ini hanya akan berlaku dengan adanya syarat-syarat berikut: (1) harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah; (2) harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara' (Ismail, 1995, p. 65). Misalnya, sapi halal dimakan oleh umat Islam. Akan tetapi, apabila sapi tersebut disembelih tidak menurut syara' (semisal dipukul), maka daging sapi tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara'.
 - b. Harta *ghairu mutaqawwim*, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara', baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Misalnya, babi dan khamar termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dari hasil mencuri termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk membangun tempat pelacuran termasuk harta *ghairu mutaqawwim* karena penggunaannya.
2. Dilihat dari segi jenisnya, dibagi:
 - a. Harta *manqul*, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan/perubahan tersebut. Harta dalam kategori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam hewan, kendaraan, dan lain-lain.
 - b. Harta *ghairu manqul*, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, tanah dan bangunan yang ada di atasnya (Huda, 2011, pp. 18–19).
3. Dilihat dari segi pemanfaatannya, dibagi:
 - a. Harta *isti'mali*, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan, seperti kebun, tempat tidur, rumah, sepatu, dan lain sebagainya.
 - b. Harta *istihlaki*, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu, seperti sabun, makanan, dan lain sebagainya (Mardani, 2013, p. 63).
4. Dilihat dari segi ada/tidaknya harta sejenis di pasaran, dibagi:
 - a. Harta *mitsli*, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran (secara persis dari segi bentuk atau nilai). Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian, meliputi: (1) harta yang ditakar, seperti gandum; (2) harta yang ditimbang, seperti besi; (3) harta yang dapat dihitung, seperti telur; dan (4) harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lain.
 - b. Harta *qimi*, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya, seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga (Djuwaini, 2008, p. 19).
5. Dilihat dari status harta, dibagi:
 - a. Harta *mamluk*, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta *mamluk* terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik, seperti rumah yang dikontrakan; dan (2) harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan kepada orang lain.

- b. Harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohonan di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam.
 - c. Harta *mahjur*, yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijualbelikan, diwariskan, dihibahkan, maupun dipindahtangankan (Huda, 2011, pp. 20–21).
6. Dilihat dari segi boleh dibagi/tidaknya harta, dibagi:
- a. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*), yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang, seperti beras tepung, terigu, anggur, dan lain sebagainya. Harta ini tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang.
 - b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya, gelas, kursi, meja, mesin, dan lain sebagainya (Ash-Shiddieqy, 1997, pp. 176–180)Indonesia", "title": "Pengantar fiqh muamalah", "type" : "book" }, "locator" : "176-180", "uris" : ["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=cf753bed-c7bc-48c1-bcd1-11271d5ba4fd"] }], "mendeley" : { "formattedCitation": "(Ash-Shiddieqy, 1997, pp. 176\u2013180).
7. Dilihat dari segi berkembang/tidaknya harta, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, dibagi:
- a. Harta *ashl* (harta pokok), yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Harta ini dapat disebut dengan modal, seperti rumah, pepohonan, maupun hewan.
 - b. Harta *al-samar* (harta hasil), yaitu buah yang dihasilkan suatu harta, seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau susu sapi (Mardani, 2013, p. 64).
8. Dilihat dari segi pemilikinya, dibagi:
- a. Harta *khas*, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.
 - b. Harta *'am*, yaitu harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya. Misalnya, sungai, jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Harta ini disebut dengan fasilitas umum (Haroen, 2007, p. 81).
9. Dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan, dibagi:
- a. Harta *'ain*, yaitu harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Harta *'ain* terbagi menjadi dua, yaitu: (1) harta *'ain dzati qimah*, yakni benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai; dan (2) harta *'ain ghair dzati qimah*, yakni benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, seperti sebijil beras.
 - b. Harta *dayn*, yaitu kepemilikan atas suatu harta di mana harta masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya, si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn*, karena harta menurutnya ialah sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah sebagai harta, misalnya hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurutnya adalah sifat pada tanggungan jawab (*washfi al-dzimmah*) (Suhendi, 2008, p. 22).

Pandangan Islam terhadap Harta

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta. Inilah landasan syariat yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu

aturan Allah (Al-Assal, 1999, p. 44).

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Oleh karena itu, Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengenai kepemilikan mutlak harta/segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya (Mardani, 2013, p. 61). Firman Allah dalam QS. Toha ayat 6: *"Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah."* (QS. Toha [20]: 6)
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah:
 - a. Harta merupakan amanah (titipan) dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan harta dari yang tidak ada. Dalam bahasa *Enstein*, manusia itu tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Penciptaan awal dari segala energi adalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 18: *"... Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)."* (QS. al-Maidah [5]: 18)
 - b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 14: *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."* (QS. Ali Imran [3]: 14)
Namun, terkait dengan fungsi harta sebagai perhiasan dalam kehidupan manusia, seringkali manusia terlupa akan kedudukan harta untuk mendekatkan diri semata kepada Allah. Oleh karena itu, sering harta ini membuat manusia menjadi sombong dan berbangga diri, sehingga lupa kepada Allah sebagai pemberi harta tersebut.
 - c. Harta sebagai ujian keimanan (Antonio, 2015, p. 9). Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. al-Anfal ayat 28: *"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."* (QS. al-Anfal [8]: 28)
 - d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 134: *"Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* (QS. Ali Imran [3]: 134)
 - e. Cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan di saat mencari nafkah ataupun bekerja. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah (Djamil, 2013, pp. 183-184). Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Mulk ayat 15: *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (QS. al-Mulk [67]: 15)

Dari uraian di atas, seharusnya harta itu diperoleh melalui cara halal yang telah diatur secara jelas di berbagai ayat-ayat dalam al-Quran. Demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik demi memperoleh ridha Allah serta tercapainya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Penggunaan atau pembelanjaan harta wajib dibatasi pada sesuatu yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian, harta itu

jangan sampai digunakan untuk perjudian, membeli minuman keras dan barang-barang yang diharamkan, atau apa saja yang dilarang oleh syariah.

Konsep Memelihara Harta Menurut *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni *مصاوم* dan *عيرشال*. Secara bahasa, *maqashid* berarti mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan, dan tujuan. Sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan (Al-Qardhawi, 2007, p. 12).

Menurut istilah, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (*al-syaari*) dalam setiap ketentuan hukum (Al-Zuhaili, 1986, p. 225). Sementara itu, al-Syathibi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Syathibi, n.d., p. 324; Karim, 2014, p. 381). Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

Kemaslahatan *syariah islamiyah* di dalam menegakkan tujuan syariat (*maqashid syariah*) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat. *Pertama*, dharuriyat adalah perihal utama dan penting, semisal dalam menjaga harta (لإملا ظفح) bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya. *Kedua*, hajiyat adalah perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal utama yaitu dharuriyat, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang diperlukan (hajiyat) keberadaannya. *Ketiga*, tahsiniyat adalah perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis, maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan tersebut adalah etika dan perilaku bisnis yang baik (Al-Qardhawi, 1999, pp. 25–28).

Adapun formula yang ditawarkan Islam di dalam memelihara/menjaga harta yang sesuai dengan *maqashid syariah* adalah memprioritaskan perihal yang primer dan menjaga keutuhan yang primer tersebut dengan perihal-perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini, *maqashid syariah* terdiri dari menjaga agama (نيدلا ظفح), menjaga jiwa (ظفح سفنللا), menjaga akal (للقعلا ظفح), menjaga keturunan (لسنللا ظفح), dan menjaga harta (لإملا ظفح) (Al-Zuhaili, 1997, pp. 44–55).

Formula *maqashid syariah* di dalam memelihara/menjaga harta adalah tetap memprioritaskan perihal yang primer, yaitu menjaga agama (نيدلا ظفح) dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk di antaranya adalah menjaga harta (لإملا ظفح). Para ulama ushul sepakat bahwa perihal yang primer yaitu menjaga agama (نيدلا ظفح) tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta (لإملا ظفح) tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama (نيدلا ظفح). Namun demikian, perihal menjaga harta (لإملا ظفح) adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama (نيدلا ظفح) hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa Shalat Jum'at (نيدلا ظفح) merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan muamalah jual beli (لإملا ظفح) merujuk pada QS. al-Jumu'ah [62] ayat 9. Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi keutuhan perihal yang primer, seperti shalat dengan menggunakan sarung curian.

Al-Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknyanya, sehingga dengan demikian terjalalah/terpeliharalah harta (Al-Syathibi, n.d., pp. 6–7). Selain itu, peranan *maqashid syariah* di dalam menjaga/memelihara harta tersebut adalah dengan dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya penumpukan harta di tangan orang-orang kaya, dan diwajibkannya infak dan sedekah untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.

Dalam ekonomi Islam, harta dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun muamalah. Dalam hal ini, Allah menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak dan sedekah. Hal ini termaktub dalam firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 134:

"(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Ali Imran [3]: 134)

Untuk itu, di dalam ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, yakni: *Pertama*, untuk mendukung kegiatan peribadatan, seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat. *Kedua*, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. *Ketiga*, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. *Keempat*, untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat (Suhendi, 2008, pp. 28–30).

Ada tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan muamalah, yaitu: 1) pencatatan; 2) persaksian; dan 3) penyertaan dokumentasi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; Dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. al-Baqarah [2]: 282)

Dengan melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentrangan bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara/menjaga harta.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan sebagainya.

Sesungguhnya Allah sebagai pemilik sejati akan harta telah memberikan pedoman yang terkandung di dalamnya kemaslahatan yang diperuntukan bagi manusia sekalian. Kemaslahatan ini adalah *maqashid syariah* (pemeliharaan lima tujuan dasar) yang pada hakikatnya harus dipahami dan dimengerti oleh manusia di dalam memelihara/menjaga harta. Dengan memelihara/menjaga harta, manusia akan terselamatkan hidupnya di dunia ataupun di akhirat, hak dan kewajiban manusia akan harta terjaga dengan semestinya, dan tidak ada kefasikan yang dikhawatirkan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

Referensi

- Abidin, I. (1966). *Hasyiah rad al-mukhtar ala al-dar al-mukhtar sharh tanwir al-absar* (Jilid 4). Cairo, Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi.
- Al-Assal, M. (1999). *Sistem, prinsip, dan tujuan ekonomi Islam*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
- Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih ekonomi keuangan Islam*. Jakarta, Indonesia: Darul Haq.
- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-awlawiyat*. Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islami.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh maqashid syariah*. Jakarta, Indonesia: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Syathibi. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-syarī'ah* (Jilid 2). Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushūl al-fiqh al-Islamī* (Juz II). Damascus, Syria: Dar al-Fikri.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Nadhāriyat al-dharūrah al-syarī'iyah*. Beirut, Lebanon: Darul Fikri al-Muasir.
- Antonio, M. S. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cet. 23). Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1997). *Pengantar fiqh muamalah*. Semarang, Indonesia: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syarbini, M. bin A. A.-K. (1978). *Mughni al-muhtaj ila ma'rifah ma'ani alfazh al-minhaj* (Jilid 4). Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Djamil, F. (2013). *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh muamalah*. Yogyakarta, Indonesia: Teras.
- Ismail, F. (1995). *Asas muamalah dalam Islam*. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Iswandi, A. (2014). Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam. *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(1), 19–32. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid syariah*. Jakarta, Indonesia: AMZAH.
- Karim, A. A. (2014). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam* (Edisi 4). Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2013). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Nazir, H., & Muhammad, A. (2004). *Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah*. Bandung,

Indonesia: Kaki Langit.

Suhendi, H. (2008). *Fiqh muamalah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Press.

Syafei, R. (2000). *Fiqh muamalah*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.

